

SATUAN PENDIDIKAN DALAM KONTEKS AKREDITASI PENDIDIKAN

Malarita

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

malarita.rita@gmail.com

Abstract: *The great benefits felt by each customer or user of an education unit service, is a manifestation of the quality of the education unit in implementing educational and learning processes. Prioritizing the needs of customers or service users is the reference for the education unit to make changes for the better every time. Educational unit service users are interest groups who really hope that each education unit is able to do the best for the interests of society as users of education services. For this reason, accreditation is important to do so that each education unit meets all the requirements that enable it to have objective, accountable authority and a sense of accountability to its interest groups or stakeholders. This accreditation is carried out to ensure that the community as stakeholders are not ignored by all their interests and needs.*

Keywords: *Education Unit, Education Accreditation.*

Abstrak: Manfaat besar dirasakan oleh setiap pelanggan atau pengguna jasa satuan pendidikan, merupakan wujud kualitas satuan pendidikan dalam melaksanakan proses pendidikan dan pembelajaran. Pengutamaan terhadap kebutuhan pelanggan atau pengguna jasa inilah yang menjadi acuan bagi satuan pendidikan untuk setiap saat melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Pengguna jasa satuan pendidikan merupakan kelompok kepentingan yang sangat berharap agar setiap satuan pendidikan mampu melakukan yang terbaik bagi kepentingan masyarakat sebagai pengguna jasa pendidikan. Untuk itu akreditasi menjadi penting dilakukan terkait agar setiap satuan pendidikan memenuhi semua persyaratan yang memungkinkannya memiliki otoritas objektif, akuntabel dan memiliki rasa pertanggungjawaban kepada kelompok kepentingan atau *stakeholders*nya. Akreditasi ini dilakukan untuk menjamin agar masyarakat sebagai *stakeholders* tadi tidak terabaikan seluruh kepentingan dan kebutuhannya.

Kata kunci: *Satuan Pendidikan, Akreditasi Pendidikan*

Latar Belakang

Saat ini keseriusan yang dilakukan satuan pendidikan secara nasional adalah mengejar pencapaian akreditasi satuan pendidikan dan pelaksanaan sertifikasi tenaga kependidikan, baik guru dan juga pengawas satuan pendidikan. Akreditasi yang dilakukan oleh badan tersendiri

yaitu Badan Akreditasi Pendidikan bertujuan untuk memastikan bahwa setiap satuan pendidikan memiliki kewajaran dan kelayakan dalam melaksanakan proses pendidikan dan pembelajaran.

Pentingnya akreditasi ini dilakukan terkait agar setiap satuan

pendidikan memenuhi semua persyaratan yang memungkinkannya memiliki otoritas objektif, akuntabel dan memiliki rasa pertanggungjawaban kepada kelompok kepentingan atau *stakeholdersnya*. Akreditasi ini dilakukan untuk menjamin agar masyarakat sebagai *stakeholders* tadi tidak terabaikan seluruh kepentingan dan kebutuhannya.

Perlu untuk dipahami bahwa, secara filosofis walau bagaimanapun setiap masyarakat sebagai kelompok kepentingan terhadap pelaksanaan pendidikan adalah menginginkan agar satuan pendidikan yang menjadi sasaran untuk menuntut ilmu, memiliki kualitas yang baik agar setiap masyarakat tadi tidak kecewa dengan proses pendidikan dan pembelajaran yang dialaminya.

Dunia pendidikan saat ini menjadi tumpuan harapan masyarakat, masyarakat menginginkan agar satuan pendidikan pada semua jenis dan jenjang memiliki keutamaan dalam melaksanakan proses pendidikan dan pembelajaran itu. Karenanya proses administrasi pendidikan pada setiap satuan pendidikan dituntut untuk dapat menjalan pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

Dalam kaitan inilah diperlukan pemahaman yang mendasar perlunya penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan standar administrasi pendidikan yang berbasis akreditasi satuan pendidikan. Administrasi pendidikan yang berbasis akreditasi pendidikan ini akan menjamin penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel dan

transparan. Akuntabilitas setiap satuan pendidikan menjadi pertarungan yang tidak diabaikan oleh setiap penyelenggaraan pendidikan.

Pelaksanaan atau penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan bagaimanapun harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pengembangan ilmu administrasi pendidikan. Hal ini perlu dilakukan agar pelaksanaan administrasi pendidikan di satuan pendidikan berbasis ilmu pengetahuan, khususnya ilmu administrasi pendidikan yang saat ini tumbuh dan berkembang pesat untuk membantu memecahkan berbagai masalah yang terjadi di satuan pendidikan.

Pertumbuhan dan perkembangan administrasi pendidikan mengalami kemajuan setelah perang dunia kedua. Kesadaran perlunya ilmu administrasi pendidikan sekaitan dengan makin berkembangnya ilmu administrasi atau ilmu manajemen. Prinsip-prinsip dalam ilmu administrasi dan manajemen, dapat diadaptasi dan di adopsi secara operasional ke dalam ilmu administrasi pendidikan. Oleh karena itu, pertumbuhan dan perkembangan ilmu administrasi pendidikan sangat dipengaruhi oleh ilmu administrasi dan manajemen. Itulah sebabnya berbagai prinsip, teknik maupun metode dalam kedua ilmu tersebut, dapat diterapkan ke dalam administrasi pendidikan.¹

Merujuk kepada pandangan tersebut, dapat dikatakan bahwa seluruh rangkaian kegiatan administrasi pendidikan selayaknyalah mengacu

¹ Nasution, Irwan., dan Siahaan, Amiruddin, *Manajemen Pengembangan Profesionalitas Guru*, Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2009. Hal. 2-3

kepada ilmu administrasi pendidikan, hala ini merupakan senbuah keniscayaan. Pengabaian terhadap ilmu administrasi pendidikan akan membenturkan fakta-fakta yang terjadi dalam permasalahan administrasi pendidikan pada satuan pendidikan dengan cara menyelesaikan masalah secara sistemik.

Perlu dipahami secara mendasar bahwa permasalahan yang terkait dengan akreditasi di satuan pendidikan pada dasarnya adalah untuk meningkatkan efektivitas administrasi pendidikan baik sebagai ilmu pengetahuan maupun sebagai kebijakan. Karenanya, administrasi pendidikan secara praktis menerapkan prinsip-prinsip dan fungsi administrasi pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran pada setiap satuan pendidikan, hal inilah yang perlu dipahami secara mendasar untuk pencapaian tujuan dari semua program pendidikan dan pembelajaran di satuan pendidikan.

Manfaat Pencapaian Akreditasi Satuan Pendidikan

Pencapaian setiap satuan pendidikan dalam meningkatkan kredibilitas secara kelembagaan sebenarnya dapat terukur secara kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif dapat dilihat dari hasil penilaian Badan Akreditasi Pendidikan dengan peringkat A, B, C maupun tidak terakreditasi. Sedangkan secara kualitatif dapat dilihat dari pengakuan masyarakat yang ditandai dengan banyaknya warga masyarakat sebagai *stakeholders* pendidikan yang mengikutsertakan diri dalam satuan pendidikan itu, baik sebagai peserta didik, Komite Pendidikan,

sumbangan yang diberikan masyarakat, hingga hal-hal kecil yang hanya masysrakat itu sendiri yang merasakan manfaat atas satuan pendidikan tersebut.

Karenanya, seluruh rangkaian yang terlihat dari berbagai program yang dilakukan oleh satuan pendidikan itu jika di dukung oleh warganya, merupakan indikasi bahwa satuan pendidikan itu diterima oleh masyarakatnya. Dengan demikian, setiap satuan pendidikan yang mendapat dukungan dari warganya mengindikasikan bahwa satuan pendidikan itu memiliki kredibilitas dikalangan masysarakat sebagai pengguna atau pelanggannya.

Sebagai pengguna dan pemanfaat satuan pendidikan, masyarakat akan merasakan betapa pentingnya satuana pendidikan yang memiliki kredibilitas dalam melaksanakan tugas pendidikan dan pembelajaran. Jika satuan pendidikan itu dapat memenuhi keinginan atau kebutuhan masyarakat, setidaknya masyarakat mendapatkan manfaat sebagai berikut dari satuan pendidikan itu, yaitu: (1) Adanya jaminan rasa aman bahwa satuan pendidikan itu akan mampu memberikan perubahan kepada warga masyarakat sebagai peserta didik; (2) Masyarakat tidak merasa rugi atas investasi yang diberikannya pada satuan pendidikan tersebut; (3) Muncul keyakinan yang mendalam dari warga masyarakat bahwa sataun pendidikan tersebut telah memenuhi syarat secara kelembagaan.

Namun demikian bukan hanya masyarakat saja yang merasakan manfaatnya, tetapi juga satuan pendidikan tersebut, manfaat itu setidaknya adalah sebagai berikut: (1) Munculnya rasa percaya diri bahwa apa

yang dilakukan telah tercapai sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran, dan target yang telah ditetapkan; (2) Adanya keyakinan yang mendalam bahwa warga masyarakat harus dinomorsatukan kepentingan dan kebutuhannya, sehingga dari waktu ke waktu akan tetap melakukan yang terbaik untuk masyarakat pengguna; (3) Setiap saat tidak akan berhenti untuk melakukan perubahan terhadap seluruh perencanaan yang dipersiapkan, sehingga seluruh rangkaian kegiatan bersifat kreatif dan inovatif; (4) Semakin dapat mengukur kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi oleh satuan pendidikan; (5) Menghargai makna akuntabilitas, kredibilitas dalam proses pelaksanaan manajemen organisasi, dan cenderung semakin transparan dalam mempertanggungjawabkan seluruh kegiatannya kepada pihak manapun yang membutuhkan informasi.

Jika masyarakat sebagai pengguna telah merasakan manfaat akreditasi di satuan pendidikan, maka dapat dikatakan bahwa satuan pendidikan itu telah mencoba untuk dapat menyelenggarakan pendidikan yang sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan, dan juga menyadari dimana kedudukan masyarakat dalam konteks penyelenggaraan satuan pendidikan.

Memang, persoalan pada satuan pendidikan tidaklah sederhana yang dibayangkan, banyak hal yang dialami satuan pendidikan dalam meningkatkan mutu manajemen atau penyelenggaraannya. Kredibilitas dan akuntabilitas manajemen satuan

pendidikan mengalami berbagai hal yang mengakibatkan adakalanya satuan pendidikan itu tidak efektif memenuhi tuntutan sebagaimana tuntutan akreditasi satuan pendidikan.

Satuan pendidikan berfungsi menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran, sementara persoalan pendidikan sebagaimana dikemukakan sebelumnya bukanlah persoalan yang sederhana. Terdapat berbagai variabel yang mempengaruhi penyelenggaraan pendidikan sehingga menyita proses pembelajaran, dan bahkan adakalanya benar-benar mempersulit manajemen satuan pendidikan mengatasinya.

Persoalan pendidikan masih berkisar pada jumlah pendaftar yang besar, kurikulum yang terlalu padat, lemahnya manajemen pendidikan, kepemimpinan sekolah yang kurang kondusif, kurang efektifnya pembiayaan dan pengorganisasian pendidikan.² Merujuk kepada persoalan itu, dapat dilihat bahwa persoalan itu dari waktu ke waktu merupakan persoalan yang membebani setiap satuan pendidikan yang akan meningkatkan mutunya. Persoalan yang dihadapi satuan pendidikan itu sampai membuat rasa frustrasi penyelenggara pendidikan, masyarakat juga frustrasi dengan hal itu. Akibatnya, muncul rasa apatis dikalangan penyelenggara pendidikan.

Masyarakat sebagai pengguna jasa satuan pendidikan menuntut agar satua pendidikan bisa mengatasi berbagai hal. Sementara satua pendidikan tidak dapat dengan cepat mengatasi masalah itu dan adakalanya terlalu menuntut bahkan

² Syafaruddin, *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam*, Jakarta: Ciputat Press. 2005. Hal. 216

menghukum satuan pendidikan itu dengan berbagai pernyataan yang tidak membuat nyaman satuan pendidikan. Hal ini saat sekarang terjadi dan menjadi fenomena yang membuat kedua belah pihak harus melakukan koordinasi yang bersifat sinerjis sehingga keduanya menemukan jalan terbaik sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masing-masing.

Tuntutan masyarakat dalam memanfaatkan pencapaian akreditasi satuan pendidikan adalah agar satuan pendidikan merasakan manfaat yang besar dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Untuk itu, perubahan menuju ke arah yang lebih baik harus dilakukan oleh satuan pendidikan dengan segala perangkat yang ada pada satuan pendidikan itu. Tidak akan terjadi perubahan ke arah yang baik dan efektif jika kesadaran melibatkan seluruh pihak dari satuan pendidikan tidak dilakukan.

Kepuasan pengguna jasa satuan pendidikan tidak dapat diabaikan, itulah sebabnya akreditasi satuan pendidikan merupakan sarana yang paling efektif dalam mencapai tujuan pendidikan. Pendidikan memiliki banyak fungsi yang akan meningkatkan kecerdasan warga masyarakat, sehingga dengan kecerdasannya itu masyarakat akan hidup lebih baik pada masa yang akan datang sesuai dengan cita-cita hidupnya.

Pendidikan berfungsi untuk mengembangkan mutu seseorang sebagai manusia, sumber daya, dan sebagai anggota masyarakat. Selain itu, pendidikan mempunyai konotasi sebagai barang konsumsi dan sekaligus barang

investasi. Baik sebagai barang investasi, maupun sebagai barang konsumsi, pendidikan dipengaruhi oleh lingkungan strategis, baik lingkungan global seperti dinamika penduduk, tingkat mutu sumber daya manusia yang dituntut oleh kemajuan teknologi maupun pengaruh lingkungan nasional yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap kemajuan pendidikan.³

Kerumitan-kerumitan yang dipahami sebagai sebuah tantangan sebagaimana dikemukakan di atas menjadi sesuatu yang menjadi bagian untuk dipecahkan dan bukannya untuk dihindari. Karenanya, kesiapan semua pihak dalam memahami permasalahan pendidikan yang harus dipecahkan agar pelanggan pendidikan terpuaskan dengan adanya jalan keluar dari berbagai permasalahan itu, merupakan keniscayaan yang harus diatasi dan bukannya untuk dihindari dengan berbagai apologi yang menyesatkan.

Manfaat besar dirasakan oleh setiap pelanggan atau pengguna jasa satuan pendidikan, merupakan wujud kualitas satuan pendidikan dalam melaksanakan proses pendidikan dan pembelajaran. Kualitas menurut Gavin dalam Nasution adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, manusia/tenaga kerja, proses dan tugas serta lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan atau konsumen. Selera atau harapan konsumen pada suatu produk selalu berubah sehingga kualitas produk juga harus berubah atau disesuaikan.⁴

³ Jalal, Fasli., dan Supriadi, Dedi, *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Adicita Karya Nusa. 2001. Hal. 53

⁴ Nasution, M.N, *Manajemen Mutu Terpadu*, Jakarta: Ghalia Indonesia. 2001. Hal. 16

Pengutamakan terhadap kebutuhan pelanggan atau pengguna jasa inilah yang menjadi acuan bagi satuan pendidikan untuk setiap saat melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Pengguna jasa satuan pendidikan merupakan kelompok kepentingan yang sangat berharap agar setiap satuan pendidikan mampu melakukan yang terbaik bagi kepentingan masyarakat sebagai pengguna jasa pendidikan.

Instrumen Evaluasi Diri Satuan Pendidikan dalam Akreditasi Satuan Pendidikan

Instrumen evaluasi diri untuk melaksanakan akreditasi satuan pendidikan mengacu kepada 8 (delapan) standar nasional pendidikan yang meliputi: (1) standar isi, (2) standar proses, (3) standar kompetensi lulusan, (4) standar pendidik dan tenaga kependidikan, (5) standar sarana dan prasarana, (6) standar pengelolaan, (7) standar pembiayaan, dan (8) standar penilaian.

Seluruh standar ini harus dicapai oleh satuan pendidikan untuk mendapatkan kelayakan penyelenggaraan sebagai satuan pendidikan. Jika seluruh item yang terdapat dalam setiap standar itu terpenuhi oleh satuan pendidikan, maka satuan pendidikan itu telah memenuhi syarat maksimal sebagai satuan pendidikan yang dapat menyelenggarakan pendidikan secara utuh dan bertanggung jawab. Satuan pendidikan yang bertanggung jawab ini dimaksudkan sebagai satuan pendidikan yang telah dapat memenuhi kewajiban baik bagi dirinya maupun bagi orang lain (masyarakat pengguna jasa pendidikan). Dengan demikian, satuan pendidikan

telah memenuhi apa-apa yang harus dipenuhinya sehingga tidak mengecewakan dan mengabaikan siapa saja yang memanfaatkannya.

Instrumen evaluasi diri itu dijadikan sebagai dasar yang memungkinkan satuan pendidikan terkontrol dalam menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan tuntutan kelembagaan. Umpamanya dalam konteks komponen tertentu, apakah tentang standar isi, standar proses, standar kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian.

Saat ini yang selalu jadi perhatian terkait dengan persoalan pendidikan dan juga akreditasi satuan pendidikan adalah standar pendidik dan tenaga kependidikan. Hal ini di anggap penting karena pendidik atau guru adalah orang yang memiliki kekuatan dan otoritas dalam melaksanakan proses pendidikan dan pembelajaran. Di tangan pendidik atau guru inilah seluruh rangkaian proses perencanaan pendidikan berlangsung untuk dicapai sebagaimana mestinya.

Makanya, guru sebagai tenaga pendidik yang juga di dukung tenaga kependidikan lainnya, seperti kepala satuan pendidikan, pengawas pendidikan, laboran, konselor, pustakawan dan lainnya, akan melaksanakan tugas pendidikan dan pembelajaran sesuai dengan standar kerja yang telah ditetapkan kepadanya. Guru akan melaksanakan tugas kependidikan berdasarkan apa yang harus dilakukannya.

Guru sebagai tenaga pendidik bukan hanya di lihat sebagai pekerjaan, tapi harus dilihat sebagai profesi. Profesi itu

memiliki ciri sebagai berikut: (1) Suatu jabatan yang memiliki fungsi dan signifikansi sosial yang menentukan (*crusial*), (2) Jabatan yang menuntut keterampilan/keahlian tertentu, (3) Keterampilan/keahlian yang dituntut jabatan itu didapat melalui pemecahan masalah dengan menggunakan teori dan metode ilmiah, (4) Jabatan itu didasarkan kepada batang tubuh disiplin ilmu yang jelas, sistematis, eksplisit, yang bukan hanya sekadar pendapat khalayak umum, (5) Jabatan itu memerlukan pendidikan tingkat perguruan tinggi dengan waktu yang cukup lama, (6) Proses pendidikan untuk jabatan itu juga merupakan aplikasi dan sosialisasi nilai-nilai profesional itu sendiri, (7) Dalam memberikan layanan kepada masyarakat, anggota profesi itu berpegang teguh pada kode etik yang dikontrol oleh organisasi profesi, (8) Tiap anggota profesi mempunyai kebebasan dalam memberikan *judgement* terhadap permasalahan profesi yang dihadapinya, (9) Dalam prakteknya melayani masyarakat, anggota profesi otonom dan bebas dari campur tangan orang luar, dan (9) Jabatan ini mempunyai prestise yang tinggi dalam masyarakat, dan oleh karenanya memperoleh imbalan yang tinggi pula (Sanusi, et al, dalam Soetjipto dan Kosasi, 1999:17).

Dengan adanya pemahaman yang mendasar tentang apa yang menjadi ciri dari profesi tersebut, akan semakin kuat kedudukan guru sebagai tenaga pendidik dihadapan masyarakat. Itulah sebabnya salah satu komponen akreditasi dalam satuan pendidikan menjadikannya tenaga pendidik sebagai bagian yang tak

terpisahkan dalam menilai kedudukan satuan pendidikan.

Berbagai upaya telah dan sedang dilakukan untuk meningkatkan perbaikan pendidikan dan sistem pendidikan nasional, termasuk guru didalamnya. Upaya-upaya yang dilakukan bersifat komprehensif dan terpadu sehingga diharapkan dapat memberdayakan guru dengan kompetensi yang andal sehingga profesionalisasi guru terealisasi. Dalam upaya melakukan perbaikan sistem pendidikan agar profesionalisme guru tercapai, maka berbagai aspek dalam upaya tersebut harus diprioritaskan.⁵

Untuk memastikan bagaimana pentingnya kedudukan guru sebagai tenaga pendidik dan juga tenaga kependidikan dalam akreditasi satuan pendidikan, dapat dilihat item-item yang harus dipenuhi guru dan satuan pendidikan dalam akreditasi tersebut. Adapun item-item dalam **Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan** (guru) tersebut adalah sebagai berikut: *Pertama*, Guru memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV); (a) Sebanyak 76% - 100% guru berpendidikan minimum S1 atau D-IV. (b) Sebanyak 51% - 75% guru berpendidikan minimum S1 atau D-IV. (c) Sebanyak 26% - 50% guru berpendidikan minimum S1 atau D-IV. (d) Sebanyak 1% - 25% guru berpendidikan minimum S1 atau D-IV. (d) Tidak ada seorang pun guru berpendidikan minimum S1 atau D-IV.

Kedua, Guru pelajaran mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikannya; (a) Sebanyak 76% - 100% guru pelajaran memiliki kesesuaian antara

⁵ Nasution, Irwan., dan Siahaan, Amiruddin, *Manajemen Pengembangan Profesionalitas Guru*,

Bandung: Citapustaka Media Perintis. 2009. Hal. 10

matavpelajaran yang diampu dengan latar belakang pendidikannya. (b) Sebanyak 51% - 75% guru pelajaran memiliki kesesuaian antara matavpelajaran yang diampu dengan latar belakang pendidikannya. (c) Sebanyak 26% - 50% guru pelajaran memiliki kesesuaian antara matavpelajaran yang diampu dengan latar belakang pendidikannya. (d) Sebanyak 1% - 25% guru pelajaran memiliki kesesuaian antara mata pelajaran yang diampu dengan latar belakang pendidikannya. (e) Tidak ada seorang pun guru pelajaran memiliki kesesuaian antara mata pelajaran yang diampu dengan latar belakang pendidikannya.

Ketiga, Guru sehat jasmani dan rohani untuk menjalankan tugas mengajar; (a) Sebanyak 76% - 100% guru hadir untuk menjalankan tugas mengajar dalam satu semester terakhir. (a) Sebanyak 51% - 75% guru hadir untuk menjalankan tugas mengajar dalam satu semester terakhir. (b) Sebanyak 26% - 50% guru hadir untuk menjalankan tugas mengajar dalam satu semester terakhir. (c) Sebanyak 1% - 25% guru hadir untuk menjalankan tugas mengajar dalam satu semester terakhir. (d) Tidak ada seorang pun guru hadir untuk menjalankan tugas mengajar dalam satu semester terakhir.

Keempat, Guru merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran. (a) Sebanyak 76% - 100% guru merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran. (b) Sebanyak 51% - 75% guru merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran sesuai dengan prinsip-

prinsip pembelajaran. (c) Sebanyak 26% - 50% guru merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran. (c) Sebanyak 1% - 25% guru merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran. (d) Tidak ada seorang pun guru merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran.

Kelima; Guru memiliki integritas kepribadian dan bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, serta peraturan dan ketentuan yang berlaku; (a) Semua guru bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, serta peraturan dan ketentuan yang berlaku. (b) Ada guru yang melanggar norma agama, hukum, sosial, serta peraturan dan ketentuan yang berlaku; dan telah dikenai sanksi yang sepadan seperti dibebastugaskan dari mengajar atau dikeluarkan. (c) Ada guru yang melanggar norma agama, hukum, sosial, serta peraturan dan ketentuan yang berlaku namun diberi kesempatan memperbaiki diri dan dilakukan pembinaan. (d) Ada guru yang melanggar norma agama, hukum, sosial, serta peraturan dan ketentuan yang berlaku namun hanya diberikan peringatan tertulis. (e) Ada guru yang melanggar norma agama, hukum, sosial, serta peraturan dan ketentuan yang berlaku namun tidak diberikan sanksi apa pun.

Keenam, Guru berkomunikasi secara efektif dan santun dengan sesama guru, tenaga kependidikan, dan orangtua siswa; (a) Adanya rapat dewan guru, rapat antara guru dan kepala sekolah/madrasah, guru dan komite

sekolah/madrasah, serta pertemuan antara guru dan orangtua siswa. (b) Adanya rapat dewan guru, rapat antara guru dan kepala sekolah/madrasah, serta guru dan komite sekolah/madrasah. (c) Adanya rapat dewan guru serta rapat antara guru dan kepala sekolah/madrasah. (d) Adanya rapat dewan guru. (e) Tidak pernah diadakan rapat.

Ketujuh, Guru menguasai materi pelajaran yang diampu serta mengembangkannya dengan metode ilmiah; (a) Adanya kesesuaian antara latar belakang kompetensi guru dengan mata pelajaran yang diampu dengan pengalaman mengajar rata-rata di atas 9 tahun. (b) Adanya kesesuaian antara latar belakang kompetensi guru dengan mata pelajaran yang diampu dengan pengalaman mengajar rata-rata antara 7 sampai dengan 9 tahun. (c) Adanya kesesuaian antara latar belakang kompetensi guru dengan mata pelajaran yang diampu dengan pengalaman mengajar rata-rata antara 4 sampai dengan 6 tahun. (d) Adanya kesesuaian antara latar belakang kompetensi guru dengan mata pelajaran yang diampu dengan pengalaman mengajar rata-rata 3 tahun atau kurang. (e) Tidak ada kesesuaian antara latar belakang kompetensi guru dengan mata pelajaran yang diampu.

Kedelapan, Kepala sekolah/madrasah berstatus sebagai guru, memiliki sertifikat pendidik, dan Surat Keputusan (SK) sebagai kepala sekolah/madrasah; (a) Berstatus sebagai guru, memiliki sertifikat pendidik, dan memiliki SK sebagai kepala sekolah/madrasah. (b) Berstatus sebagai guru, tidak memiliki sertifikat pendidik, tetapi memiliki SK sebagai kepala

sekolah/madrasah. (c) Berstatus sebagai guru, memiliki sertifikat pendidik, tetapi tidak memiliki SK sebagai kepala sekolah/madrasah. (d) Tidak berstatus sebagai guru, tidak memiliki sertifikat pendidik, tetapi memiliki SK sebagai kepala sekolah/ madrasah. (e) Tidak berstatus sebagai guru, tidak memiliki sertifikat pendidik, dan tidak memiliki SK sebagai kepala sekolah/madrasah.

Kesembilan, Kepala sekolah/madrasah memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV); (a) Memiliki kualifikasi akademik minimum S1 atau D-IV kependidikan dikeluarkan oleh perguruan tinggi terakreditasi. (b) Memiliki kualifikasi akademik minimum S1 atau D-IV Kependidikan dikeluarkan oleh perguruan tinggi tidak terakreditasi. (c) Memiliki kualifikasi akademik minimum S1 atau D-IV nonkependidikan dikeluarkan oleh perguruan tinggi terakreditasi. (d) Memiliki kualifikasi akademik minimum S1 atau D-IV nonkependidikan dikeluarkan oleh perguruan tinggi tidak terakreditasi. (e) Tidak memiliki kualifikasi akademik minimum yang dipersyaratkan.

Kesepuluh, Kepala sekolah/madrasah memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun; (a) Memiliki pengalaman mengajar 5 (lima) tahun atau lebih. (b) Memiliki pengalaman mengajar 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) tahun. (c) Memiliki pengalaman mengajar 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) tahun. (d) Memiliki pengalaman mengajar 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun. (e) Memiliki pengalaman mengajar kurang dari 1 (satu) tahun.

Kesebelas, Kepala sekolah/madrasah memiliki kemampuan manajerial yang

ditunjukkan dengan keberhasilan mengelola siswa; (a) Sebanyak 76% - 100% lulusan diterima di perguruan tinggi terakreditasi pada dua tahun terakhir. (b) Sebanyak 51% - 75% lulusan diterima di perguruan tinggi terakreditasi pada dua tahun terakhir. (c) Sebanyak 26% - 50% lulusan diterima di perguruan tinggi terakreditasi pada dua tahun terakhir. (d) Sebanyak 1% - 25% lulusan diterima di perguruan tinggi terakreditasi pada dua tahun terakhir. (e) Tidak ada seorang pun lulusan yang diterima di perguruan tinggi terakreditasi pada dua tahun terakhir.

Kedua Belas, Kepala sekolah/madrasah memiliki kemampuan kewirausahaan yang ditunjukkan antara lain dengan adanya naluri kewirausahaan dalam mengelola kegiatan produksi/jasa sebagai sumber belajar siswa; (a) Mampu menggalang dana pengembangan kegiatan ekstrakurikuler secara mandiri sebanyak 76% - 100% dari dana ekstrakurikuler dalam Rencana Kerja Sekolah/ Madrasah (RKS/M). (b) Mampu menggalang dana pengembangan kegiatan ekstrakurikuler secara mandiri sebanyak 51% - 75% dari dana ekstrakurikuler dalam RKS/M. (c) Mampu menggalang dana pengembangan kegiatan ekstrakurikuler secara mandiri sebanyak 26% - 50% dari dana ekstrakurikuler dalam RKS/M. (d) Mampu menggalang dana pengembangan kegiatan ekstrakurikuler secara mandiri sebanyak 1% - 25% dari dana ekstrakurikuler dalam RKS/M. (e) Tidak mampu menggalang dana pengembangan kegiatan ekstrakurikuler secara mandiri.

Ketiga Belas, Kepala sekolah/madrasah melakukan supervisi dan monitoring; (a) Melakukan supervisi dan monitoring

secara terencana dengan implementasi sebanyak 76% - 100% dari kegiatan monitoring yang direncanakan dalam RKS/M. (b) Melakukan supervisi dan monitoring secara terencana dengan implementasi sebanyak 51% - 75% dari kegiatan monitoring yang direncanakan dalam RKS/M. (c) Melakukan supervisi dan monitoring secara terencana dengan implementasi sebanyak 26% - 50% dari kegiatan monitoring yang direncanakan dalam RKS/M. (d) Melakukan supervisi dan monitoring secara terencana dengan implementasi sebanyak 1% - 25% dari kegiatan monitoring yang direncanakan dalam RKS/M. (e) Tidak melakukan supervisi dan monitoring.

Keempat Belas, Tenaga administrasi minimum memiliki kualifikasi akademik pendidikan menengah atau yang sederajat; (a) Sebanyak 76% - 100% tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik pendidikan menengah atau yang sederajat. (b) Sebanyak 51% - 75% tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik pendidikan menengah atau yang sederajat. (c) Sebanyak 26% - 50% tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik pendidikan menengah atau yang sederajat. (d) Sebanyak 1% - 25% tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik pendidikan menengah atau yang sederajat. (e) Tidak ada seorang pun tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik pendidikan menengah atau yang sederajat.

Kelima Belas, Tenaga administrasi memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan tugasnya; (a) Sebanyak 76% - 100% tenaga administrasi memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan tugasnya. (b) Sebanyak 51% - 75% tenaga administrasi memiliki latar belakang

pendidikan sesuai dengan tugasnya. (c) Sebanyak 26% - 50% tenaga administrasi memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan tugasnya. (d) Sebanyak 1% - 25% tenaga administrasi memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan tugasnya. (e) Tidak ada seorang pun tenaga administrasi memiliki latar belakang pendidikan (f) sesuai dengan tugasnya.

Keenam Belas, Tenaga perpustakaan minimum memiliki kualifikasi akademik pendidikan menengah atau yang sederajat; (a) Sekolah/Madrasah memiliki tenaga perpustakaan minimal 2 (dua) orang, keduanya memenuhi kualifikasi Diploma satu (D-I). (b) Sekolah/Madrasah memiliki tenaga perpustakaan minimal 2 (dua) orang, salah satu di antaranya memenuhi kualifikasi Diploma satu (D-I). (c) Sekolah/Madrasah memiliki tenaga perpustakaan minimal 1 (satu) orang dan memenuhi kualifikasi Diploma satu (D-I). (d) Sekolah/Madrasah memiliki tenaga perpustakaan minimal 1 (satu) orang dan tidak memenuhi kualifikasi Diploma satu (D-I). (e) Sekolah/Madrasah tidak memiliki tenaga perpustakaan.

Ketujuh Belas, Tenaga perpustakaan memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan tugasnya; (a) Sekolah/Madrasah memiliki tenaga perpustakaan minimal 2 (dua) orang, keduanya sesuai dengan tugasnya. (b) Sekolah/Madrasah memiliki tenaga perpustakaan minimal 2 (dua) orang, salah satu di antaranya sesuai dengan tugasnya. (c) Sekolah/Madrasah memiliki tenaga perpustakaan minimal 1 (satu) orang, keduanya sesuai dengan tugasnya. (d) Sekolah/Madrasah memiliki tenaga perpustakaan minimal 1 (satu) orang dan tidak sesuai dengan tugasnya.

(e) Sekolah/Madrasah tidak memiliki tenaga perpustakaan.

Kedelapan Belas, Tenaga laboratorium memiliki kualifikasi yang dipersyaratkan; (a) Sekolah/Madrasah memiliki tenaga laboratorium minimal 2 (dua) orang, keduanya memenuhi kualifikasi Diploma satu (D-I). (b) Sekolah/Madrasah memiliki tenaga laboratorium minimal 2 (dua) orang, salah satu di antaranya memenuhi kualifikasi Diploma satu (D-I). (c) Sekolah/Madrasah memiliki tenaga laboratorium minimal 1 (satu) orang dan memenuhi kualifikasi Diploma satu (D-I). (d) Sekolah/Madrasah memiliki tenaga laboratorium minimal 1 (satu) orang dan tidak memenuhi kualifikasi Diploma satu (D-I). (e) Sekolah/Madrasah tidak memiliki tenaga laboratorium.

Kesembilan Belas, Tenaga laboratorium memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan tugasnya. (a) Sekolah/Madrasah memiliki tenaga laboratorium minimal 2 (dua) orang, keduanya sesuai dengan tugasnya. (b) Sekolah/Madrasah memiliki tenaga laboratorium minimal 2 (dua) orang, salah satu di antaranya sesuai dengan tugasnya. (c) Sekolah/Madrasah memiliki tenaga laboratorium minimal 1 (satu) orang, keduanya sesuai dengan tugasnya. (d) Sekolah/Madrasah memiliki tenaga laboratorium minimal 1 (satu) orang dan tidak sesuai dengan tugasnya. (e) Sekolah/Madrasah tidak memiliki tenaga laboratorium.

Kedua Puluh, Sekolah/Madrasah memiliki tenaga layanan khusus; (a) Memiliki 4 (empat) jenis atau lebih tenaga layanan khusus. (b) Memiliki 3 (tiga) jenis tenaga layanan khusus. (c) Memiliki 2 (dua) jenis tenaga layanan khusus. (d) Memiliki 1 (satu) jenis tenaga layanan

husus. (e) Tidak memiliki satupun tenaga layanan khusus.

Merujuk kepada item-item tersebut di atas, dapat dilihat bahwa guru sebagai tenaga kependidikan memiliki kedudukan yang strategis dalam pencapaian tujuan pendidikan pembelajaran. Hal inilah yang menyebabkan seluruh rangkaian kegiatan peningkatan mutu pendidikan di satuan pendidikan mementingkan peran guru sebagai tenaga pendidik. Sulit mengabaikan peran guru sebagai tenaga pendidik untuk dapat menyelenggarakan pendidikan pada satuan pendidikan. Walaupun harus diakui bahwa guru merupakan salah satu variabel determinan bagi peningkatan layanan mutu satuan pendidikan kepada para pelanggannya.

Seluruh rangkaian proses administrasi akreditasi satuan pendidikan pada dasarnya adalah untuk menjadikan satuan pendidikan memiliki mutu yang baik dan dapat dipercaya oleh masyarakat pengguna. Saat ini satuan pendidikan tidak lagi boleh hanya setengah-setengah dalam melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Perubahan harus dilakukan dengan cepat dan tepat tetapi tetap memperhatikan kebutuhan pelanggan pendidikan.

Satuan pendidikan yang tidak dapat melakukan perubahan dan tidak dapat membedakan perbedaan antara lembaga berkualitas dengan yang biasa-biasa saja akan tenggelam dan ditinggalkan oleh masyarakat pengguna. Perlu diketahui apa saja sebenarnya perbedaan lembaga berkualitas dengan yang biasa-biasa saja. Dalam hal ini bisa dilihat sebagaimana dikemukakan oleh Mukhtar (2003:40) sebagai berikut:

Lembaga Kualitas (Quality Institution)	Lembaga Biasa (Ordinary Institution)
1. Difokuskan pada pelanggaran 2. Fokus pada pencegahan masalah 3. Mengintensifkan pada orang 4. Mempunyai strategi visi kualitas 5. Pernyataan keluhan sebagai kesempatan untuk belajar 6. Telah menentukan ciri-ciri kualitas untuk semua area organisasi 7. Mempunyai rencana dan posisi yang berkualitas 8. Manajemen senior adalah pengarah kualitas 9. Proses kemajuan melibatkan	1. Difokuskan pada kebutuhan internal 2. Fokus pada pendekatan masalah 3. Tidak sistematis dalam pendekatannya terhadap pengembangan staf 4. Kurang/tidak ada strategi visi kualitas 5. Pernyataan keluhan sebagai suatu gangguan 6. Samar-samar sebagai standar kualitas 7. Tidak ada rencana yang berkualitas

setiap anggota 10. Fasilitator yang berkualitas memimpin proses kemajuan 11. Orang-orang yang terlibat berbuat secara berkualitas 12. Jelas mengenai peran dan tanggung jawab 13. Mempunyai strategi evaluasi yang jelas 14. Melihat kualitas sebagai suatu cara untuk meningkatkan kualitas pelanggan 15. Perencanaan dalam jangka panjang 16. Kualitas dilihat sebagai bagian dari kultur 17. Mengembangkan kualitas	8. Peran manajemen terlibat sebagai suatu pengendali 9. Hanya tim manajemen yang terlibat 10. Tidak ada fasilitator yang berkualitas 11. Prosedur dan peraturan adalah penting 12. Samar-samar mengenai peran dan tanggung jawab 13. Tidak mempunyai strategi system evaluasi 14. Melihat kualitas sebagai suatu yang berarti untuk memotong area 15. Perencanaan dalam	sejajar dengan imperatif strategisnya 18. Mempunyai misi yang khusus 19. Memperlakukan pelanggan sebagai teman sejawat	jangka pendek 16. Kualitas dilihat sebagai suatu yang lain dan inisiatif yang menyusahkan 17. Menggunakan kualitas untuk memenuhi keperluan perwakilan luar 18. Tidak mempunyai misi yang khusus (jelas) 19. Mempunyai kultur yang hierarkis
---	---	---	---

Tabel 1.

Perbedaan Lembaga Kualitas dan Lembaga Biasa

Jika dilihat tabel di atas, maka dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan yang mendasar antara lembaga yang berkualitas dengan lembaga yang biasa-biasa saja. Perbedaan itu sangat menyolok dan mempengaruhi pola perjalanan organisasi. Sangatlah penting bagi organisasi untuk melakukan perubahan dari yang biasa-biasa saja menuju kepada

yang lebih baik atau yang berkualitas. Hal ini merupakan keharusan dan tidak boleh diabaikan oleh setiap organisasi apapun termasuk satuan pendidikan

Lembaga yang hanya memadakkan apa adanya atau biasa-biasa saja, akan merugi dan berdampak kepada masa depannya. Sebuah lembaga, apalagi seperti lembaga pendidikan atau satuan pendidikan harus melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dan jika perlu dilakukan lebih dahulu telaah terhadap visi, misi, tujuan, sasaran, dan target lembaganya.

Sebuah organisasi, atau semua bentuk unit sosial, tumbuh dan bangkrut, berfungsi dan mati di antara kutub *hal-hal dasar* dan *hal-hal dinamis*. Hal-hal dasar adalah elemen yang dapat diprediksi dan stabil. Hal-hal dinamis adalah yang tidak dapat di prediksi dan turbulen. Semua sistem kemanusiaan, baik itu negara, korporasi, kantor produksi, usaha rumah tangga, keluarga atau individu, menemukan stabilitas dan tantangannya dalam perubahan yang terus menerus dan aliran yang konstan antara dua kutub: hal-hal dasar dan hal-hal dinamis (Boast dan Martin, 2001:37).

Jelaslah bahwa setiap satuan pendidikan agar melakukan perubahan sehingga seluruh rangkaian kegiatan yang dilakukannya adalah untuk menjadikan pelanggan terpuaskan akan segala program yang dilaksanakan. Memuliakan pelanggan merupakan wujud dari kebijakan manajemen modern pada saat ini, mengabaikan pelanggan berarti menjauhkan diri dari komunitas utama satuan pendidikan.

Proses administrasi pendidikan dalam konteks akreditasi satuan pendidikan merupakan serangkaian kegiatan untuk menjadikan proses akreditasi itu sebagai sebuah kebijakan yang bersifat kelembagaan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu layanan satuan pendidikan kepada masyarakat pelanggannya. Melalui proses akreditasi pendidikan, satuan pendidikan tidak akan berhenti melakukan upaya yang terbaik bagi pelanggannya tersebut, sehingga pelanggan itu terpuaskan sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya.

Ilmu administrasi pendidikan selayaknyalah menjadi basis untuk meningkatkan mutu layanan administrasi satuan pendidikan. Proses seluruh rangkaian kegiatan di satuan pendidikan harus tetap mengacu kepada ilmu pendidikan. Menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan administrasi pendidikan akan dapat dilakukan secara efektif jika melibatkan ilmu administrasi pendidikan.

Daftar Pustaka

- Boast, William M dan Martin, Benyamin, (2001), *Maaters of Change, Pemimpoin Perubahan*, Alih Bahasa; Pudji Sumargo, Jakarta, Elex Media Komputindo.
- Jalal, Fasli., dan Supriadi, Dedi, (2001), *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*, Yogyakarta, Adicita Karya Nusa.
- Nasution, M.N, (2001), *Manajemen Mutu Terpadu*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Nasution, Irwan., dan Siahaan, Amiruddin, (2009), *Manajemen Pengembangan Profesionalitas*

Penutup

Guru, Bandung, Citapustaka Media
Perintis.

Siahaan, Amiruddin., Lius Zen, Wahyuli.,
dan Mahidin, (2012), Administrasi
Satuan Pendidikan, Medan,
Perdana Publishing.

Soetjipto, dan Kosa, Rafli, (2001), Profesi
Keguruan, Jakarta, Rineka Cipta.

Syafaruddin, (2005), Manajemen Lembaga
Pendidikan Islam, Jakarta, Ciputat
Press.